



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA – JAWA TIMUR

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR

Nomor: 22.5.64/UN32.1.5.5/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-05-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd. : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M., Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur**, yang berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **Pengembangan Media Literasi dan Pendidikan Inklusif untuk Siswa Sekolah Dasar**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- a. Pengembangan Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Inklusif oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Delegasi Narasumber dari **PIHAK KEDUA** ke kegiatan Workshop Nasional Pendidikan Inklusi yang diadakan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Kolaborasi Pembelajaran Inklusif oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat oleh **PARA PIHAK**; dan
 - e. Peningkatan Kapasitas Tim dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd**;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **mahasiswa dan dosen**;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** minimal **2 (dua) kali** dalam **1 (satu) periode kegiatan**;
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** sebesar **seluruh biaya operasional** dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **3 (Tiga) tahun**, sejak **22 Mei 2025** sampai dengan **22 Mei 2028**.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama;




- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini;
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua
Departemen Pendidikan Sekolah Dasar
dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang





Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,


Kepala
Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia - Jawa Timur




Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang




Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA – JAWA TIMUR


TENTANG
PENGEMBANGAN MEDIA LITERASI DAN
PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK SISWA
SEKOLAH DASAR

No	Dosen	Universitas Asal	Instansi Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Titis Angga Rini, S.Pd, M.Pd.	Universitas Negeri Malang	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur	-	-	-	-	-

PIHAK KESATU,

Ketua

Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur



Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Fusuif Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA – JAWA TIMUR

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR

Nomor: 22.5.64/UN32.1.5.5/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-05-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.** : **Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.**, **Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur**, yang berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **Pengembangan Media Literasi dan Pendidikan Inklusif untuk Siswa Sekolah Dasar**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
- Pengembangan Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Inklusif oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Delegasi Narasumber dari **PIHAK KEDUA** ke kegiatan Workshop Nasional Pendidikan Inklusi yang diadakan **PIHAK PERTAMA**;
 - Kolaborasi Pembelajaran Inklusif oleh **PARA PIHAK**;
 - Program Pemberdayaan Masyarakat oleh **PARA PIHAK**; dan
 - Peningkatan Kapasitas Tim dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup **Departemen Kependidikan Sekolah Dasar Dan Prasekolah** dengan penanggung jawab **Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd**;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **mahasiswa dan dosen**;
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** minimal **2 (dua) kali** dalam **1 (satu) periode kegiatan**;
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** sebesar **seluruh biaya operasional** dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **3 (Tiga) tahun**, sejak **22 Mei 2025** sampai dengan **22 Mei 2028**.

Pasal 5

PENUTUP

- Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini;
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua
Departemen Pendidikan Sekolah Dasar
dan Prasekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala
Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia – Jawa Timur




Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEPENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA - JAWA TIMUR

TENTANG
PENGEMBANGAN MEDIA LITERASI DAN
PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK SISWA
SEKOLAH DASAR

No	Dosen	Universitas Asal	Instansi Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Titis Angga Rini, S.Pd, M.Pd.	Universitas Negeri Malang	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur	-	-	-	-	-

PIHAK KESATU,

Ketua

Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang



Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Kepala

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur




Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.

NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

